



P U T U S A N

Nomor 2996 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAJRAH DG TE'NE binti ZAINUDDIN DG ZARRO;**

Tempat Lahir : Kabupaten Bantaeng;

Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 16 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 2, Kelurahan Mallilingi,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 189/2016/S.039.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 190/2016/S.039.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016;
10. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1289/2016/S.039.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Hajrah Dg Te'ne binti Zainuddin Dg Sarro tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Poros Kompleks BTN Bontosunggu Indah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binanmu, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelfon Per. Ani (Daftar Pencarian Orang) menggunakan Handphone merk Venera warna hitam silver dengan Nomor sim card 082393005508 dengan mengatakan "saya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Per. Ani mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan berkata “kerumah saja karena saya ada barang”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Bantaeng di Jalan Pemuda Nomor 2, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bersama dengan suami Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade type NF11A1C M/T Nomor Rangka MH1JBB113AK224493 dengan Nomor mesin JBB1E1215959 menuju rumah Per. Ani di kompleks BTN Belakang Pasar Karisa, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama suami Terdakwa tiba di rumah Per. Ani dan tidak lama kemudian Per. Ani menyuruh Terdakwa dan suami Terdakwa untuk makan malam di rumah Per. Ani, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Per. Ani, dan selanjutnya Per. Ani menyuruh suaminya untuk keluar dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya, dan setelah suami dari Per. Ani kembali kemudian Per. Ani memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang diberikan Per. Ani dan menempelkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan isolasi warna hitam pada kaki kiri Terdakwa pas diatas tumit dan tertutup celana panjang hitam yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 21.25 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Per. Ani dengan menggunakan sepeda motor Blade menuju Jalan Poros, karena suami Terdakwa sebelumnya meninggalkan Terdakwa di rumah Per. Ani dengan berjalan kaki, karena antara suami Terdakwa dan Terdakwa lagi bertengkar;
- Bahwa dalam perjalanan keluar dari kompleks BTN Bontosunggu Indah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa di berhentikan di pinggir jalan oleh Saksi Brigadir Herling dan Saksi Briptu Adnan dan setelah berhenti Terdakwa kaget dan pada saat itu Saksi Brigadir Herling dan saksi Briptu Adnan mencurigai tingkah laku Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Briptu Adnan menelfon Ipda Bakri yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di kantor Polres Jeneponto untuk membawa polwan, dan setelah itu datang saksi Bripda Hastuti dan Saksi Bripda Syamsinar dan selanjutnya kedua polwan tersebut menggeledah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Bripda Hastuti menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang ditempelkan di kaki kiri (dibalik kaki celana) menggunakan isolasi warna hitam;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor Polres Jeneponto beserta barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang di isolasi hitam;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam silver beserta sim card nomor 082393005508;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade type NF11A1c M/T, Nomor rangka MH1JBB113AK224493, dan Nomor Mesin JBB1E-1215959;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab 858/NNF/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebagai berikut :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0616 gram dengan Nomor barang bukti 2795/2015/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine diberi nomor barang bukti 2796/ 2015/ NNF;
 3. 1 (satu) spoit berisi darah dan diberi nomor barang bukti 2797/2015/ NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka Hajrah Dg Te'ne binti Zainuddin Dg Sarro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
2795/2015/NNF	() Positif Narkotika	() positif Metamfetamina
2796/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2797/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hajrah Dg Te'ne binti Zainuddin Dg Sarro pada hari Selasa Tanggal 07 April 2015, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Poros, Kompleks BTN Bonto Sunggu Indah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelfon Per. Ani (Daftar Pencarian Orang) menggunakan Handphone merk Venera warna hitam silver dengan Nomor sim card 082393005508 dengan mengatakan "saya mempunyai uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Per. Ani mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "kerumah saja karena saya ada barang";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Bantaeng di Jalan Pemuda Nomor 2 Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bersama dengan suami Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade type NF11A1C M/T Nomor rangka MH1JBB113AK224493 dengan Nomor mesin JBB1E1215959 menuju rumah Per. Ani di Kompleks BTN Belakang Pasar Karisa, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama suami Terdakwa tiba di rumah Per. Ani dan tidak lama kemudian Per. Ani menyuruh Terdakwa dan suami Terdakwa untuk makan malam di rumah Per. Ani, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Per. Ani, dan selanjutnya Per. Ani menyuruh suaminya untuk keluar dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya, dan setelah suami dari Per.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani kembali kemudian Per. Ani memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang diberikan Per. Ani dan menempelkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan isolasi warna hitam pada kaki kiri Terdakwa pas diatas tumit dan tertutup celana panjang hitam yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 21.25 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Per. Ani dengan menggunakan Sepeda Motor Blade menuju Jalan Poros, karena suami Terdakwa sebelumnya meninggalkan Terdakwa di rumah Per. Ani dengan berjalan kaki, karena antara suami Terdakwa dan Terdakwa lagi bertengkar;
- Bahwa dalam perjalanan keluar dari kompleks BTN Bontosunggu Indah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa di berhentikan di pinggir jalan oleh saksi Brigadir Herling dan Saksi Briptu Adnan dan setelah berhenti Terdakwa kaget dan pada saat itu Saksi Brigadir Herling dan Saksi Briptu Adnan mencurigai tingkah laku Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Briptu Adnan menelfon Ipda Bakri yang sedang berada di kantor Polres Jeneponto untuk membawa Polwan, dan setelah itu datang Saksi Bripda Hastuti dan Saksi Bripda Syamsinar dan selanjutnya kedua Polwan tersebut menggeledah Terdakwa, dan pada saat itu saksi Bripda Hastuti menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang ditempelkan di kaki kiri (dibalik kaki celana) menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor Polres Jeneponto beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang di isolasi hitam;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam silver beserta sim card Nomor 082393005508;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade type NF11A1c M/T, Nomor rangka MH1JBB113AK224493, dan Nomor Mesin JBB1E-1215959;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab 858/NNF/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0616 gram dengan nomor barang bukti 2795/2015/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine diberi nomor barang bukti 2796/2015/NNF;
3. 1 (satu) spoit berisi darah dan diberi nomor barang bukti 2797/2015/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka Hajrah Dg Te'ne binti Zainuddin Dg Zarro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
2795/2015/NNF	() Positif Narkotika	() positif Metamfetamina
2796/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2797/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Per. Ani adalah dengan maksud untuk dipakai/digunakan, tetapi sebelum digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Jeneponto, dimana Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar Bulan Oktober 2014 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sekitar bulan Maret 2015; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 04 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hajrah Dg. Te'ne binti Zainuddin Dg. Sarro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hajrah Dg. Te'ne binti Zainuddin Dg. Sarro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan kelas II b Jeneponto;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening berisi narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat 0,0616 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah Hand phone Merk Venera warna hitam silver beserta sim card Nomor 082 393 005 508;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Type NF11A1c M/T, Nomor Rangka MH1JBB113AK224493, No. Mesin JBB1E-1215959;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sulthan, SE;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.JNP, tanggal 19 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hajrah Dg. Te'ne binti Zainuddin Dg. Sarro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam silver beserta Sim Card Nomor 082 393 005 508;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade type NF11A1C M/T Nomor Rangka MH1JBB113AK224493, Nomor Mesin JBB1E-1215959;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hajrah Dg. Te'ne Binti Zainuddin Dg. Sarro;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/PID.SUS/2015/PT.MKS tanggal 21 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2015 Penuntut Umum pada

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jenepono mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 26 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 26 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 21 Oktober 2015 yang di pimpin oleh Purwanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Komari.SH.M.Hum dan Sirande Palayukan,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan banding ini keliru menerapkan hukum pembuktian karena tidak cermat dalam menilai/mengkaji keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana serta keterangan Terdakwa di depan persidangan dimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/Pid.Sus/2015/PT.MKS tanggal 21 Oktober 2015 pada halaman 18 alinea ke-3 (mohon di bacakan), dimana dalam pertimbangannya menyatakan Majelis Hakim tingkap banding menyatakan bahwa alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena meskipun Terdakwa ditangkap pada saat tidak sedang menggunakan Narkotika akan tetapi dari fakta persidangan terbukti sejak awal Terdakwa membeli Narkotika untuk dipergunakan dan hal ini terbukti dari jumlah yang di bawa oleh Terdakwa yaitu 1 paket dengan berat 0,0616 gram, maka dengan memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut terdapat keanehan dimana Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa memori banding yang di kemukakan oleh Penasihat Hukum tidak benar, sedangkan seperti di ketahui bahwa yang menyatakan banding dalam perkara ini adalah Jaksa Penuntut Umum karena tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kalau Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan kedua menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa adapun alasan Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan kalau Terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua, adapun alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terbukti dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polri Satuan Narkoba Polres Jeneponto bukan pada saat memakai,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015



tetapi tertangkap tangan sedang membawa, dan menyimpan Narkotika Golongan I, dengan cara setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) sachet Shabu kecil dari Per. Ani (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menempelkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan isolasi warna hitam pada kaki kiri Terdakwa pas diatas tumit dan tertutup celana panjang hitam yang Terdakwa pakai saat itu; Oleh karena itu dapat dilihat begitu rapinya Terdakwa membawa dan menyimpan barang tersebut agar tidak dapat diketahui oleh aparat kepolisian, maka dengan memperhatikan hal tersebut maka lebih tepat kalau Terdakwa di nyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu, dimana apabila dilihat dari hasil tes urine dinyatakan negatif, ini berarti bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak pada saat menggunakan ataupun membeli barang tersebut benar-benar akan digunakan bagi diri sendiri; Namun dari fakta tersebut dapat dilihat apakah Terdakwa benar-benar akan menggunakan narkotika bagi diri sendiri ataukah Terdakwa merupakan kurir dari Per. Ani dalam membawa barang tersebut kepada orang lain, maka dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau lebih tepat Terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelfon Per. Ani (Daftar Pencarian Orang) menggunakan Handphone merk Venera warna hitam silver dengan Nomor sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082393005508 dengan mengatakan “saya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Per. Ani mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “kerumah saja karena saya ada barang”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Bantaeng di Jalan Pemuda Nomor 2, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bersama dengan suami Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade type NF11A1C M/T Nomor Rangka MH1JBB113AK224493 dengan Nomor mesin JBB1E1215959 menuju rumah Per. Ani di kompleks BTN Belakang Pasar Karisa, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama suami Terdakwa tiba di rumah Per. Ani dan tidak lama kemudian Per. Ani menyuruh Terdakwa dan suami Terdakwa untuk makan malam di rumah Per. Ani, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Per. Ani, dan selanjutnya Per. Ani menyuruh suaminya untuk keluar dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya, dan setelah suami dari Per. Ani kembali kemudian Per. Ani memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang diberikan Per. Ani dan menempelkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan isolasi warna hitam pada kaki kiri Terdakwa pas di atas tumit dan tertutup celana panjang hitam yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 21.25 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Per. Ani dengan menggunakan Sepeda Motor Blade menuju Jalan Poros, karena suami Terdakwa sebelumnya meninggalkan Terdakwa di rumah Per. Ani dengan berjalan kaki, karena antara suami Terdakwa dan Terdakwa lagi bertengkar;
- Bahwa dalam perjalanan keluar dari Kompleks BTN Bontosunggu Indah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa di berhentikan di pinggir jalan oleh saksi Brigadir Herling dan saksi Briptu Adnan dan setelah berhenti Terdakwa kaget dan pada saat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Brigadir Herling dan saksi Briptu Adnan mencurigai tingkah laku Terdakwa, dan selanjutnya saksi Briptu Adnan menelepon Ipda Bakri yang sedang berada di kantor Polres Jeneponto untuk membawa Polwan, dan setelah itu datang saksi Bripda Hastuti dan Saksi Bripda Syamsinar dan selanjutnya kedua Polwan tersebut menggeledah Terdakwa, dan pada saat itu saksi Bripda Hastuti menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang ditempelkan di kaki kiri (dibalik kaki celana) menggunakan isolasi warna hitam;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor Polres Jeneponto beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang di isolasi hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam silver beserta sim card nomor 082393005508;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade type NF11A1c M/T, Nomor rangka MH1JBB113AK224493 ,dan Nomor Mesin JBB1E-1215959

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab 858/NNF/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0616 gram dengan nomor barang bukti 2795/2015/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine diberi nomor barang bukti 2796/2015/NNF;
3. 1 (satu) spoit berisi darah dan diberi Nomor barang bukti 2797/2015/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka Hajrah Dg Te'ne binti Zainuddin Dg Sarro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
2795/2015/NNF	() Positif Narkotika	() positif metamfetamina



2796/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2797/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas kalau Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum menganggap bahwa alasan-alasan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah tidak benar; Dan dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982 yang antara lain menyatakan :

“ adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan”; Demikian pula dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah dengan tegas menyatakan “ Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dari dasar hukum tersebut di atas mempunyai makna dan arti bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara, dimana di dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, Hakim hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015



dipersidangan; Karena dapat diyakini bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dipengadilan adalah benar dan jujur serta objektif;

Bahwa dari dasar-dasar hukum tersebut di atas serta fakta-fakta yang ada, jelas bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau dengan kata lain peraturan-peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungan dengan dakwaan Penuntut Umum; Maka ternyata perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, meskipun Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, tetapi kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan, karena Terdakwa memang sudah sering memakai/mengonsumsi Narkotika, terakhir menurut pengakuan Terdakwa memakai Narkotika pada bulan Maret 2015; Lagipula jumlah barang bukti Narkotika yang ditemukan relatif kecil 0,0616 gram termasuk paket pemakaian dan tidak ada bukti kalau Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa, dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Maret 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 2996 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)